

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen dalam hal Produk tidak Layak Konsumsi atau rusak dan permasalahannya pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Produsen dalam hal ini sebagai penghasil produksi produk secara tidak langsung harus menjamin bahwa produk yang dihasilkannya harus cukup aman dikonsumsi, terjamin dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan konsumen yang diakibatkan oleh sebuah produk yang tidak layak konsumsi atau sudah rusak, produsen harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita konsumen.

Bentuk pertanggung jawaban yang dapat ditujukan pada produsen adalah berupa penggantian produk yang rusak atau pemberian uang sebagai ganti rugi, biaya berobat, maupun pemberian biaya sebagai wujud rasa bersalah produsen kepada konsumen, tetapi selama ini sering terjadi dalam masyarakat, bahkan banyak para pelaku usaha yang tidak mau memberikan ganti-rugi pada konsumen yang telah dirugikan maka dari itu muncul berbagai masalah tentang perlindungan apa yang menjadi hak konsumen. Dalam hal terjadinya

kasus produk rusak, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui instansi pemerintah maupun lembaga yaysan konsumen. Upaya yang ditempuh oleh instansi atau lembaga meliputi upaya damai, upaya administratif, upaya yustisial. Dalam upaya yustisial dengan tuntutan yang digunakan adalah wanprestasi (1243 KUH-Perdata) atau perbuatan melawan hukum (1365 KUH-Perdata. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

2. Kedudukan produsen (pelaku usaha) yang lebih unggul dan kuat dalam dunia bisnis dan perdagangan dibandingkan dengan masyarakat secara luas (konsumen), serta minimnya pemahaman masyarakat (konsumen) tentang produk yang mereka beli dipasaran, dan ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak yang mereka miliki dalam hal perlindungan konsumen, yang telah dijamin secara penuh oleh pemerintah dalam hal ini dengan di keluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selama ini sering dijadikan dasar motifasi para Produsen (pelaku usaha) untuk tidak memperhatikan kualitas produk yang mereka hasilkan dari proses produksi atau yang mereka pasarkan yang tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undang yang berlaku, maka dari itu menyebabkan banyak sekali terjadi masalah-masalah tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Departemen Kesehatan Kabupaten Bantul, industri-industri kecil serta Dinas perdagangan Kabupaten Bantul, maka dapat diketahui bahwa dalam praktek, perlindungan konsumen serta tanggung jawab produsen terhadap konsumen belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha serta kurangnya pengetahuan dari konsumen tentang perlindungan atas konsumen. Agar terciptanya perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang baik. Maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat usaha perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari usaha Pemerintah, maka selain UUPK masih perlu dibuat suatu ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi konsumen, misalnya berupa Peraturan daerah yang secara otomatis dapat mengontrol usaha-usaha di daerah-daerah.
2. Dalam rangka membantu upaya penuntutan ganti-rugi konsumen perlu adanya modifikasi terhadap konstruksi hukum agar ada pembagian beban pembuktian yang adil antara produsen dan konsumen.
3. Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran , pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

4. Perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam soal kesukarelaan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya sehingga kasus seperti halnya bumbu masak Ajinomoto tidak terulang lagi.
5. Perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan hak-hak serta kewajiban-kewajiban konsumen melalui media dengan cara penulisan di media cetak tentang perlindungan konsumen, serta melalui pemberitaan media televisi dan radio sehubungan dengan perlindungan konsumen, sehingga hak dan kewajiban konsumen dapat diketahui secara tidak langsung oleh masyarakat secara luas.

Demikianlah saran-saran yang penulis berikan secara garis besar dengan harapan dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, khususnya atas Tanggung jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam hal Produk tidak Layak Konsumsi atau Rusak. Sehingga dapat tercipta suasana yang seimbang dan harmonis dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrian Sutendi. 2006, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia
- Az.Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo.2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis.2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- M. Ali Mansyur. 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Genta Press, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho.2006, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Bandung
- Tim Pengajar, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Website

- www.hukumonline.com
- www.mediakonsumen.com
- www.consumersinternasional.org
- www.ciroap/acpl
- www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_en.pdf
- www.consumentenautoriteit.nl

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 no 215, tambahan Lembar Negara no 2210.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 no. 46, tentang Hygiene untuk usaha bagi umum (dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1962 no. 46; tambahan Lembar Negara no. 2475)

PerMenKes RI Nomor 329/MenKes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

PerMenKes RI Nomor 330/MenKes/PER/XII/1976 tentang Wajib Daftar.

PerMenKes RI Nomor 79/MenKes/III/1970 tentang Label dan Periklanan Makanan.

PerMenKes RI Nomor 186/MenKes/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa.

KepMenKes RI Nomor 23/MenKes/SK/1/1978 tentang Pedoman Produksi yang Baik untuk Memproduksi Makanan.

Instruksi bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian RI No 75/MenKes/Ins.V/1985, No pol: ins/03/II/1984 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Kejahatan Kosmetika alat Kesehatan, Narkotika dan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan.

Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No.0123/B/SK/V/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.180/MenKes/ PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Pokok No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.